

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Alamat : JL. IR. Sutami Nomor 3 Sekupang - 29432
Batam - Kepulauan Riau
Tlp. (0778) 324299 / (0778) 324339



SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : 14/G/SPPU/2018/PTUN.TPI

Putus Tanggal : 13 NOVEMBER 2018

ANTARA

HAMKA

SEBAGAI PENGGUGAT

LAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MATANA

SEBAGAI TERGUGAT



NIP. 19630821 198503 1003

PUTUSAN

Nomor 14/G/SPPU/2018/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

HAMKA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semedang RT/RW 004/002, Desa Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada POLMA NAINGGOLAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum / Law Office Polma Nainggolan, S.H., & Partners, Kav.Kamboja Blok X Nomor 76, Kelurahan Sei. Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 006/SK-SDH/X-2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA, berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. RICHARD RANDO SIDABUTAR, S.H., M.H., C.P.L.;
2. BENI ARI FERIADI, S.H.;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan register perkara Nomor 14/G/SPPU/2018/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 Oktober 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya;

II. *Legal Standing* :

Bahwa PENGGUGAT setelah mengetahui terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 beserta Lampirannya yang mana nama PENGGUGAT tidak masuk didalamnya Karenanya PENGGUGAT berhak untuk mengajukan Gugatan *Aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, di Batam. hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di *Law Office* "Richard Rando & Partners", Ruko Bukit Kemuning Blok CC1 Nomor 2 Lantai 2, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/SK.PHI/LO-RRP/XI/2018 tanggal 7 November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 14/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 14/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/G/SPPU/2018/PTUN.TPI tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Perkara Nomor : 14/PEN-HS/2018/PTUN.TPI tanggal 18 Oktober 2018 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018;
5. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah diajukan di persidangan;
6. Telah mendengar keterangan Saksi Fakta dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para Pihak di persidangan;
8. Telah membaca berita acara perkara tersebut;
9. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 89 Halaman Putusan Nomor 14/G/SPPU/2018/PTUN.TPI



II. Tenggang Waktu :

Bahwa sejak PENGGUGAT mengetahui Keputusan Bawaslu Kabupaten Natuna pada tanggal 11 oktober 2018 yang tetap pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya maka Gugatan PENGGUGAT masih dalam Tenggang Waktu yang ditentukan dan mengacu pada Pasal 471 UU nomor 7 tahun 2017 Jo Pasal 3 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2017 yang mana nama PENGGUGAT tidak termasuk didalam Lampirannya dan karenanya berhak untuk mengajukan Gugatan Aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, di Batam;

Adapun alasan GUGATAN ini di ajukan adalah sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, lebih lanjut Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (CALEG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Dapil 3 nomor urut 2 dari Partai Perindo;
2. Bahwa PENGGUGAT tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Polisi atau TNI dan tidak pula pernah menerima Gaji dari Negara dan atau PENGGUGAT tidak melanggar Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perihal Syarat Wajib dan Harus mengundurkan diri sebagai PNS atau Polisi atau TNI apabila maju mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (CALEG) Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa PENGGUGAT Benar semulanya sebagai Pengurus / Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam hal inipun Kepala Desa Semedang telah menerbitkan Surat Keputusan nomor 27 Tahun 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Direktur BUMDES Botu Kabon Desa



Semedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna. (PENGGUGAT sudah diberhentikan atas pengunduran diri);

4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Semedang nomor 27 Tahun 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Direktur BUMDES Botu Kabon Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna telah PENGGUGAT Berikan / Serahkan kepada TERGUGAT pada tanggal 7 September 2018. Hal ini masih dalam tenggat waktu yang ditentukan bagi TERGUGAT untuk melakukan koreksi / perbaikan sebelum menetapkan atau membuat keputusanya;
 5. Bahwa atas surat keputusan TERGUGAT dimaksud bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Natuna telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, dan telah diadakan Pertemuan / mediasi atau adjudikasi namun hasil keputusan Bawaslu tetap pada surat keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
 6. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akan tetapi Pihak Bawaslu menyuruh agar yang mengajukan adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Natuna dan mengisi Formulir yang telah disediakan Bawaslu untuk itu;
 7. Bahwa surat pemberhentian yang diterbitkan kepala desa sebagaimana pada point 4 di atas dan bersesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 pasal 27 ayat (4) surat pernyataan pengunduran diri atau pemberhentian dari Pejabat yang berwenang (Kepala Desa) diserahkan kepada KPU / TERGUGAT paling lambat satu hari sebelum Penetapan Daftar calon Tetap (DCT);
- Lebih lanjut pasal 240 ayat (1) huruf (k) UU nomor 7 tahun 2017 telah dipatuhi / penuhi Penggugat pada tanggal 7 September 2018. (menyerahkan)



Surat Pemberhentian dari Kepala Desa) Sehingga terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya adalah mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedur maupun substansi atau cacat hukum bertentangan peraturan perundang undangan yang berlaku;

8. Bahwa apabila TERGUGAT dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, teliti dan cermat maka TERGUGAT seharusnya mengikutsertakan PENGGUGAT dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019, lebih lanjut bahwa akibat tidak teliti dan cermat maka cukup alasan agar sudi kiranya Majelis Hakim pada Perkara *Aquo* dapat mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas maka sudah cukup dan Patut Menurut Hukum, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, Berkenan Memutus Perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya;
3. Memerintahkan TERGUGAT mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya;

4. Memerintahkan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya yang mengikut sertakan nama PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk Membayar Biaya Perkara ini;

Atau:

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang adil mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban Tergugat Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor: 448/PY.01.1-SD/2103/Kab/X/2018 Perihal: Jawaban Tergugat Sengketa di PTUN No: 14/G/SPPU/2018/PTUN.TPI tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*);

Legal Standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara;

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Pasal 466 Jo. Pasal 467 menyatakan Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai Akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU kabupaten/Kota;



PENGGUGAT mengajukan sengketa terkait Keputusan KPU Nomor : 67/HK.04.01.Kpt/2103/KPU-Kab/VIII/2018 yang tidak memasukan PENGGUGAT dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum 2019 PENGGUGAT mengajukan Permohonan keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.01.Kpt/2103/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diregister dengan Nomor :14/G/SPPU/2018/PTUN.TPI tanggal 17 Oktober 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : "Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan Putusan Bawaslu", dan Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

ADAPUN TERHADAP JAWABAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- I. Dalam Eksepsi, tentang Gugatan Penggugat CACAT FORMIL atau *ERROR IN OBJECTO* karena tidak memenuhi syarat Formil;

Bahwa suatu gugatan Tata Usaha Negara harus syarat material (substansial), meliputi yaitu Obyek Gugatan dan Posita Gugatan;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini artinya untuk



dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi konkrit, individual dan final;

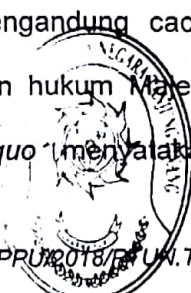
Bahwa dikarenakan dalam Gugatan yang diajukan Penggugat, menyatakan keberatan (menggugat) SK KPU Kabupaten Natuna No. 67/HK.04.01.Kpt/2103/Kab/VIII/2018 tanggal 20 September 2018, yang mana SK tersebut merupakan Surat Keputusan KPU Natuna tentang DCT (Daftar Calon Tetap) untuk 14 (empat belas) Partai Politik diantaranya adalah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), maka dengan tegas dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur INDIVIDUAL;

Bahwa, oleh karena tidak memenuhi unsur Individual maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat sesuai hukum PTUN yang berlaku, maka gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT nyata-nyata tidak memenuhi objek sengketa yang berisikan tindakan hukum khususnya yang bersifat Individual;

Maka dalam perkara aquo, jelas-jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada Surat Keputusan KPU Kabupaten Natuna No. 67/HK.04.01.Kpt/2103/Kab/VIII/2018 tanggal 20 September 2018 maka hal ini jelas dan nyata merupakan SK yang dikeluarkan oleh Lembaga KPU Kabupaten Natuna, yang bukanlah atas nama individual dan tetapi ditujukan kepada Partai Politik khususnya Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Natuna, (Vide Bukti T-32) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan PENGGUGAT yang dalam PETITUM ditujukan kepada SK KPU No. 67/HK.04.01.Kpt/2103/Kab/VIII/2018 yang berarti ditujukan kepada Lembaga KPU (yang bersifat jamak), maka Gugatan Penggugat jelas dan nyata maka dinyatakan tidak diterima;

Bahwa oleh karena Objek Sengketa PENGGUGAT mengandung cacat hukum, maka adalah sah, patut, dan sangat berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan

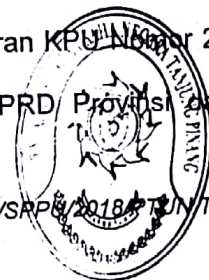


mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya, dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

Jawaban Tergugat Terhadap Pokok Permohonan Penggugat dalam Perkara *A Quo* adalah didasari atas Fakta-fakta Hukum dan Dasar-dasar Yuridis sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT dengan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi : "KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - b. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" ;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi : "KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu" ;
4. Bahwa berdasarkan angka 7 dan 8 di atas TERGUGAT berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (Vide Bukti T-01) ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : "Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU" ;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupaten/Kota sebagai Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Peraturan Perundang-undangan turunannya berupa SK 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan SK 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Vide Bukti T-02, T-03, T-04) ;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan berbunyi;

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;



8. Bahwa sebagaimana pada angka 6 di atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi pedoman Teknis Pencalonan yang mengikat bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilu Tahun 2019, tanpa terkecuali kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi;
- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawa ini Undang-undang ;
 - (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua Peraturan perundang-undangan dari Tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi;
- Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan;
10. Bahwa sebagaimana pada angka 8 di atas, sampai dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, frase "Badan Usaha Milik Desa" masih tercantum dalam Peraturan tersebut dan belum/tidak dihapus.(Vide Bukti T-02 dan T-05) ;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Peraturan KPU Nomor



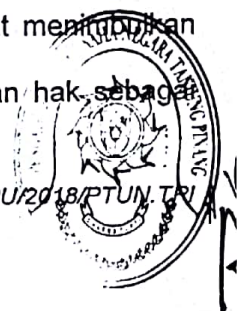
5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. TERGUGAT telah mengumumkan penerimaan pengajuan Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pemilu Tahun 2019 tanggal 1 s/d 3 Juli 2018 (Vide Bukti T-06, T-07 dan T-08) ;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, persyaratan bakal calon adalah sebagai berikut;

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai;
 - (1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - (2) kepala desa;
 - (3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - (4) Aparatur Sipil Negara;
 - (5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - (6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai



- anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. menjadi anggota Partai Politik;
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:
- a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara



- dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan;
- b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik;
- (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:
- a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;
- b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan;
- c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- (6) Dalam hal terdapat kondisi:
- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
- b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau;
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakilipada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda



dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kelengkapan administrasi sebagai berikut :

(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;

b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;

3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -

5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;

6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:

a) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;



- b) kepala desa;
 - c) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - d) Aparatur Sipil Negara;
 - e) anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - f) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
7. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarikkembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
8. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
9. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;



10. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan;
 11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau;
 12. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan;
 13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
- c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
 - e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;



- h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 - i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan;
 - j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
 - 2) Kepala desa;
 - 3) Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau;



- 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan;
- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan;
- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis)



atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan;

d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

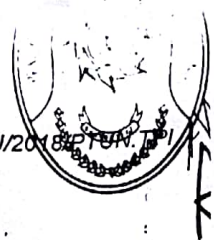
(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:

a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

(8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;



- (9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
- (10) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 19 (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, seluruh dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon, dan dokumen perbaikan administratif bakal calon wajib diunggah ke Silon (Sistem Informasi Pencalonan);
15. Bahwa DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna mengajukan Daftar Calon dan Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Natuna, tanggal 16 Juli 2018, yang pada Dapil 3 Nomor 2 memuat nama PENGUGAT (Vide Bukti T-09);
16. Bahwa dalam persyaratan yang diajukan pada masa pengajuan daftar calon dan bakal calon adalah sebagai berikut :
- Formulir Model BB.1 (Vide Bukti T-10);
 - Formulir Model BB.2 (Vide Bukti T-11);
 - Fotokopi KTP Elektronik (Vide Bukti T-12);
 - Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang (Vide Bukti T-13);

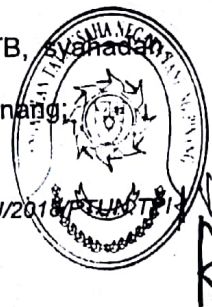


- Surat Keterangan Sehat Jasmani (Vide Bukti T-14);
- Surat Keterangan Sehat Rohani (Vide Bukti T-15);
- Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Vide Bukti T-16);
- Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta Cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota (Vide Bukti T-17);
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku (Vide Bukti T-18);
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Vide Bukti T-19);
- Pas Foto berwarna terbaru calon (Vide Bukti T-20);

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1), (10), dan (11) Peraturan KPU Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERGUGAT melakukan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, selanjutnya menuangkan dalam Berita Acara (Formulir Model BA. HP) dan Lampiran selanjutnya diserahkan kepada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, termasuk Partai Perindo Kabupaten Natuna. (Vide Bukti T-21);

18. Bahwa berdasarkan BA. HP dan lampirannya untuk Partai Perindo Kabupaten Natuna tergambarkan PENGGUGAT masih harus melengkapi dokumen persyaratannya yang masih BMS agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yaitu :

- a. Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadat, atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang;



- b. Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta Cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan;
 - c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum tempat tinggal bakal calon;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (14), pasal 18 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bakal calon melalui Partai Politik dapat melengkapi dan memperbaiki dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;
20. Bahwa PENGGUGAT melalui DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna melengkapi dokumen persyaratan berupa :
- 1. Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang; (Vide Bukti T-22);
 - 2. Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta Cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan (Vide Bukti T-23);
 - 3. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum tempat tinggal bakal calon. (Vide Bukti T-24);
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang



Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERGUGAT melakukan Verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan dan menuangkannya dalam Formulir Model BA HP perbaikan dan lampirannya. (Vide Bukti T-25);

22. Bahwa berdasarkan BA HP Perbaikan dan lampiran untuk DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna, tergambarkan bahwa seluruh dokumen PENGGUGAT lengkap dan sah (Vide Bukti T-25);

23. Bahwa sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERGUGAT menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan BA. HP Perbaikan, yang selanjutnya menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS);

24. Bahwa berdasarkan BA. HP Perbaikan untuk Partai Perindo Kabupaten Natuna, PENGGUGAT dinyatakan memenuhi syarat dan layak dimasukkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk selanjutnya ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Natuna Nomor 58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018. (Vide Bukti T-26);

25. Bahwa sesuai dengan pasal 253 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu :



- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat;
- (2) Pimpinan Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat;
- (3) Pimpinan Partai Politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana yang maksud ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti calon dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan;
- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima Partai Politik;
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan Daftar Calon Sementara;
- (7) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;



26. Bahwa sesuai ketentuan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERGUGAT mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan meminta masukan dan/atau tanggapan masyarakat (Vide Bukti T-27);
27. Bahwa pada masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, TERGUGAT menerima informasi/tanggapan, bahwa PENGGUGAT masih berstatus Dirut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi;
28. Bahwa berdasarkan sebagaimana angka 25 tersebut diatas, TERGUGAT melakukan Klarifikasi kepada pejabat berwenang yang mengeluarkan dan mencabut SK, yaitu Kepala Desa Semedang pada tanggal 27 Agustus 2018, yang menyatakan benar bahwa TERGUGAT masih aktif sebagai Dirut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi (Vide Bukti T-28);
29. Bahwa sesuai ketentuan pasal 253 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERGUGAT meminta Klarifikasi kepada DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna (Vide Bukti T-29);
30. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 253 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD



Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna memberikan jawaban atas permintaan Klarifikasi oleh TERGUGAT, dengan Surat Nomor : 21/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang isinya bahwa PENGUGAT berkeinginan mengundurkan diri.(Vide Bukti T-30);

31. Bahwa berdasarkan angka 27 dan angka 28 diatas sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa PENGUGAT sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dan langkah selanjutnya adalah memberi kesempatan kepada DPD Partai Perindo untuk mengajukan pengganti Bakal Calon Anggota DPRD yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil Klarifikasi. (Vide Bukti T-31);
32. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dikarenakan DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna tidak melakukan penggantian terhadap PENGUGAT dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat, maka TERGUGAT menyesuaikan urutan nama berdasarkan urutan berikutnya, sehingga PENGUGAT tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). (Vide Bukti T-32);
33. Bahwa dalil ke 1 gugatan PENGUGAT tidak perlu TERGUGAT tanggapi lebih lanjut karena merupakan Fakta Hukum;
34. Bahwa dalil ke 2 gugatan PENGUGAT bertentangan dengan angka 2 s/d angka 12 di atas;



35. Bahwa ketika bakal Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat setelah Partai Politik memberikan jawaban hasil klarifikasi pada masa tahapan, maka tidak ada lagi perbaikan dokumen, melengkapi dokumen maupun menyampaikan dokumen bakal calon yang bersangkutan, yang ada adalah penggantian bakal calon;

Dalam hal ini TERGUGAT telah meminta kepada DPD Partai PERINDO Kabupaten Natuna untuk mengajukan bakal calon pengganti. Namun, DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna dalam jawabannya tidak melakukan penggantian bakal calon, dengan tetap mempertahankan PENGUGAT (Vide Bukti T-33);

Langkah yang dilakukan DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna mempertahankan PENGUGAT adalah Hak Partai. Akan tetapi mempertahankan PENGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk memasukkan PENGUGAT dalam SK Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga aturan Partai Perindo itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 1605-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2018 Tentang Perubahan Petunjuk Teknis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Tanggal 22 Februari 2018. (Vide Bukti T-34);

36. Bahwa dalil ke 3, ke 4, dan ke 7 gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima dan batal demi Hukum karena :



1. PENGGUGAT sudah tidak memenuhi syarat lagi berdasarkan jawaban permintaan Klarifikasi dari DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna atas adanya tanggapan masyarakat mengenai PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
2. Surat Keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah diperuntukkan bagi bakal calon yang pada masa pengajuan Daftar Calon dan Bakal Calon, dan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 dan 22 Juli s/d 31 Juli 2018 yang memenuhi persyaratan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen berupa :
 - a. Pada Surat Pernyataan Formulir Model BB.1 – DPRD Kabupaten mengisi/mencentang mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali status “direksi, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;
 - b. Melampirkan Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali di atas materai;
 - c. Tanda terima dari pejabat berwenang;
 - d. Surat Keterangan dari pejabat berwenang bahwa surat pengunduran diri sedang diproses; dan;
 - e. Keempat dokumen di atas telah diunggah ke Silon;
37. Bahwa, berdasarkan peraturan yang berlaku dalam menerima proses pencalonan di Kabupaten Natuna, maka pihak Bawaslu Kabupaten Natuna sebagai PENGAWAS terhadap proses pencalonan Pemilu tersebut, telah juga mengetahui langkah demi langkah yang dikerjakan KPU Kabupaten Natuna, dan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Natuna selain mengetahui dan TIDAK MEMPERSOALKAN yang dikerjakan KPU



Natuna, setelah Penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) pada tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.01.Kpt/2103/Kab/VIII/2018 telah juga digugat oleh Penggugat (Sdr. Hamka) melalui DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna di Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Natuna dengan Nomor Register Permohonan : 003/PS.Reg/10.06/IX/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 yang bunyi AMAR PUTUSAN nya adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-35) :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.01.Kpt/2103/Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Maka, proses pencalonan Sdr. Hamka (PENGGUGAT) yang di-filter melalui 2 (dua) tahapan BAWASLU Kabupaten Natuna tersebut, secara tahapan pelaksanaan pencalonan dan Putusan Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Natuna, yang keduanya menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.01.Kpt/2103/Kab/VIII/2018 tanggal 20 September 2018 dinyatakan sesuai dengan Peraturan dan Perundangan Pemilu yang berlaku;

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta, uraian dan alasan-alasan yang disampaikan TERGUGAT, TERGUGAT secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbuktinya adanya Pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT



untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.01.Kpt/2103/Kab/VIII/2018 tertanggal 20 September 2018 sah dan mengikat;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6b dan telah dicocokkan alat bukti tersebut dengan pembandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Natuna Daerah Pemilihan Natuna 3 (Tiga)



Partai Persatuan Indonesia tanggal 12 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi)(Bukti P-2);

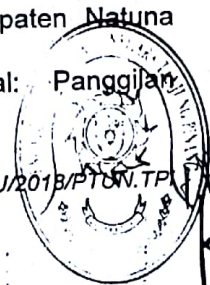
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna dengan NIK: 2103051112701002 atas Nama Hamka tanggal 2 Juli 2018 beserta Kartu Tanda Anggota dengan Nomor Anggota: 21.03.16.111268.0881 atas Nama Hamka (sesuai dengan aslinya) (Bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Semedang Nomor: 27 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Direktur BUMDES Botu Kabon Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna tanggal 30 Agustus 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi), Lampiran Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Nama Hamka tanggal 1 Agustus 2018, Fotokopi Tanda Terima tanggal 29 Agustus 2018, serta Fotokopi Tanda Terima tanggal 30 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti P-4a);

5. Fotokopi Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna Nomor : Perindo./ DPD Kab.Natuna/ 23 / VIII / 2018 Perihal: Penetapan Calon Legislatif Partai Perindo tanggal 7 September 2018 beserta Fotokopi Tanda Terima tanggal 7 September 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti P-4b);

6. Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 008/PERINDO/K-S/IX/2018 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Surat Keputusan KPU Kab. Natuna tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti P-5);

7. Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 070/KR-04/Set/PM.07.02/IX/2018 Perihal: Panggilan

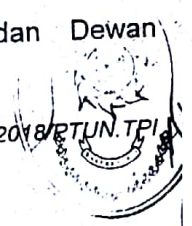


Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tanggal 27
September 2018 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-6a);

8. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Natuna Nomor Register Permohonan: 003/PS.Reg/10.06/IX/2018
tanggal 11 Oktober 2018 (sesuai dengan
salinan) (Bukti P-6b);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat
bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-72 dan telah dicocokkan alat bukti
tersebut dengan pembandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu
sebagai berikut;

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal
19 Januari 2018 beserta lampiran (fotokopi dari
fotokopi) (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota tanggal 2 Juli 2018 beserta lampiran
(fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman
Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan

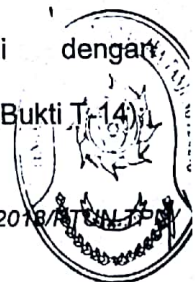


Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tanggal 6 Juli 2018
beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-3);

4. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tanggal 19 September 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 01/PL.01.4/2103/Kab/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Kabar/ Koran yang Mencantumkan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 01/PL.01.4/2103/Kab/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-7);



8. Fotokopi *Screenshoot* Website Facebook dengan Alamat Situs <https://www.facebook.com/kpu.natuna> yang Mencantumkan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 01/PL.01.4/2103/Kab/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Natuna tanggal 16 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Hamka tanggal 9 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Hamka tanggal 9 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna dengan NIK: 2103051112701002 atas Nama Hamka tanggal 2 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) atas Nama Hamka tanggal 27 Mei 1991 (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 812/TU-RSUD/3732 yang Dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Natuna tanggal 10 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-14);



15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Mental/ Rohani Nomor: 812/TU-RSUD/3523 yang Dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Natuna tanggal 13 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: 812/TU-RSUD/3732 yang Dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Natuna tanggal 10 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 73/VI/DS/2018 yang Dikeluarkan oleh Kepala Desa Semendang tanggal 3 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor Anggota : 21.03.16.111268.0881 atas nama Hamka (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/756/VI/2018/SATINTELKAM atas nama Hamka yang Dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Natuna tanggal 28 Juni 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-19);
20. Fotokopi Pas Foto Berwarna Terbaru atas Nama Hamka Sofian (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-20);
21. Fotokopi Berita Acara Nomor : 130/BA/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum yang Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tanggal 21 Juli 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-21);
22. Fotokopi Surat Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) atas Nama Hamka tanggal 27 Mei 1991 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih Nomor : 237/PL.01.4-Kt/2103/Kab/VII/2018 yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tanggal 24 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 254/SK/HK/07/2018/PN Ran atas nama Hamka yang Dikeluarkan oleh Pih. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II tanggal 9 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-24);
25. Fotokopi Berita Acara Nomor : 168/BA/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-25);
26. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi bercap basah) (Bukti T-26);
27. Fotokopi Surat Pengumuman dengan Alamat Situs <https://www.facebook.com/kpu.natuna> yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tanggal 12 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-27);
28. Fotokopi Berita Acara Nomor : 186/BA/VIII/2018 tentang Koordinasi dengan Kepala Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna



- Umum Kabupaten Natuna tanggal 27 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-28);
29. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 329/HK.05.1/2103/Kab/VIII/2018 Perihal : Permintaan Hasil Klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-29);
30. Fotokopi Surat Ketua BAPILU Partai Perindo Partai Persatuan Indonesia Nomor : 21/VIII/2018 Perihal : Penyampaian Klarifikasi tanggal 29 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-30);
31. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 334/PL.01.1-Sr/2103/Kab/IX/2018 Perihal : Permintaan Bakal Calon Pengganti tanggal 3 September 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-31);
32. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-32);
33. Fotokopi Surat Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna No. Surat : Perindo/DPD Kab. Natuna/23/VIII/2018 Perihal : Penetapan Calon Legislatif Partai Perindo beserta lampiran tanggal 7 September 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-33);
34. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor : 1605-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2018 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Perindo (Persatuan



Indonesia) tanggal 22 Februari 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-34);

35. Fotokopi Putusan Nomor Register Permohonan :

003/PS.Reg/10.06/IX/2018 yang Dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tanggal 11 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-35);

36. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :

68/PL.01.4/Kpt/2171/Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Batam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-36);

37. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :

62/PP.08.01-SD/2171/Kota/VIII/2018 Perihal : Permintaan Klarifikasi Terkait Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Batam a.n. Jamaris, SE, tanggal 27 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-37);

38. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :

63/PP.08.01-SD/2171/Kota/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-38);

39. Fotokopi Lembar Disposisi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam atas

Surat DPD Partai Berkarya No. Surat : 053/R/DPD-BERKARYA-BATAM/VIII/2018 Perihal : Tanggapan Surat Klarifikasi Bacaleg a.n Jamaris, SE, tanggal 29 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-39);

40. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :

61/PP.08.01-SD/2171/Kota/IX/2018 Perihal : Pemberitahuan Pengganti DCS Bacaleg Kota Batam tanggal 3 September 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-40);



Indonesia) tanggal 22 Februari 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-34);

35. Fotokopi Putusan Nomor Register Permohonan :
003/PS.Reg/10.06/IX/2018 yang Dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tanggal 11
Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-35);
36. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :
68/PL.01.4/Kpt/2171/Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota DPRD Kota Batam dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 beserta lampiran
(sesuai dengan aslinya) (Bukti T-36);
37. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :
62/PP.08.01-SD/2171/Kota/VIII/2018 Perihal : Permintaan
Klarifikasi Terkait Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Batam
a.n. Jamaris, SE, tanggal 27 Agustus 2018 (sesuai dengan
aslinya) beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-37);
38. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :
63/PP.08.01-SD/2171/Kota/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018
(sesuai dengan aslinya) (Bukti T-38);
39. Fotokopi Lembar Disposisi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam atas
Surat DPD Partai Berkarya No. Surat : 053/R/DPD-BERKARYA-
BATAM/VIII/2018 Perihal : Tanggapan Surat Klarifikasi Bacaleg
a.n Jamaris, SE, tanggal 29 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya)
beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-39);
40. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :
61/PP.08.01-SD/2171/Kota/IX/2018 Perihal : Pemberitahuan
Pengganti DCS Bacaleg Kota Batam tanggal 3 September 2018
(sesuai dengan aslinya) (Bukti T-40)



41. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor :
76/PL.01.4/Kpt/2171/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Batam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September
2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-41);
42. Fotokopi Lembar Disposisi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Natuna atas Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo
(Persatuan Indonesia) Kabupaten Natuna Nomor 09 Perihal :
Surat Mandat tanggal 6 Juni 2018 beserta lampiran (sesuai
dengan aslinya) (Bukti T-42);
43. Fotokopi *Screenshot* Pengiriman PKPU 20 2018 Pencalonan kepada OP
Perindo Wu... tanggal 3 Juli 2018 (fotokopi dari
fotokopi) (Bukti T-42a);
44. Fotokopi *Screenshot* Pengiriman SK 876 THN 2018.pdf kepada OP
Perindo Wu... tanggal 10 Juli 2018 (fotokopi dari
fotokopi) (Bukti T-42b);
45. Fotokopi *Screenshot* Pengiriman kepada OP Perindo Wu... mengenai 742
Surat Ketua KPU perihal... tanggal 24 Juli 2018 dan SK 961 THN
2018 tanggal 25 Juli 2018 (fotokopi dari
fotokopi) (Bukti T-42c);
46. Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Azi S.Sos tanggal 30
Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-43);
47. Fotokopi Surat Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Azi, S.Sos tanggal 30
Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-43a);



48. Fotokopi Surat Azi Perihal : Pengunduran Diri dari Karyawan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 5 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-43b);
49. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800/BKPP-PMIK/530/VII/2018 atas Nama Azi, S.Sos., yang Dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 23 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-43c);
50. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800/BKPP-PMIK/531/VII/2018 atas Nama Azi, S.Sos., yang Dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 23 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-43d);
51. Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Hermanto tanggal 3 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-44);
52. Fotokopi Surat Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Hermanto tanggal 3 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-44a);
53. Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Hermanto tanggal 30 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-44b);
54. Fotokopi Surat Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Hermanto tanggal 30 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-44c);
55. Fotokopi Surat Hermanto Nomor : 01/2018 Prihal : Pengunduran Diri tanggal 25 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-44d);



56. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 02/2018 atas Surat Nomor : 01/2018
Perihal : Pengunduran Diri tanggal 25 Juli 2018 (sesuai dengan
aslinya)(Bukti T-44e);
57. Fotokopi Surat Nomor : 500/EKON/79 Perihal : Pemberitahuan yang
Dikeluarkan oleh Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 25 Juli 2018 (sesuai
dengan aslinya) (Bukti T-44f);
58. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 75/PL.01.4-Kpt/21/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pemilihan Umum Tahun 2019
tanggal 10 Agustus 2018 beserta lampiran (sesuai dengan
aslinya) (Bukti T-45);
59. Fotokopi Disposisi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
atas Surat DPD Parindra Perihal : Surat Masukan Masyarakat
tanggal 13 Agustus 2018 beserta lampiran (sesuai dengan
aslinya) (Bukti T-46);
60. Fotokopi Surat Nomor : 562/PL.01.4-SD/21/Prov/VIII/2018 Perihal :
Klarifikasi DCS Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang
Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau tanggal 21 Agustus 2018 (sesuai dengan
aslinya) (Bukti T-47);
61. Fotokopi Surat Nomor : 563/PL.01.4-SD/21/Prov/VIII/2018 Perihal :
Pemberitahuan yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 21 Agustus 2018 (sesuai
dengan aslinya) (Bukti T-48);
62. Fotokopi Disposisi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
atas Surat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 55/EX/DPWM



- PPP/VIII/2018 Perihal : Klarifikasi tanggal 30 Agustus 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-49);
63. Fotokopi Surat Nomor : 616 PP.07.1.03-SD/21/Prov/IX/2018 Perihal : Klarifikasi DCS Partai Persatuan Pembangunan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 2 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-50);
64. Fotokopi Disposisi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau atas Surat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 56/EX/DPW-PPP/IX/2018 Perihal : Klarifikasi tanggal 14 September 2018 (sesuai dengan aslinya) beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-51);
65. Fotokopi Disposisi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau atas Surat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 062/EX/DPW-PPP/IX/2018 Perihal : Rekomendasi Pindah Dapil Nelsen Bur, SH tanggal 19 September 2018 (sesuai dengan aslinya) beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-52);
66. Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 September 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-53);
67. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 91/PL.01.4-Kpt/21/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-54);



68. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 149/PL.01.4-Kpt/31/III/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-55);
69. Fotokopi Surat Provinsi DKI Jakarta Nomor : 768/PP.08.1-SD/31/Prov/VIII/2018 yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 22 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-56);
70. Fotokopi Surat Nomor : 0285/A/PSI/VI/2018 Perihal : Klarifikasi Parpol Terkait Status TMS Bacaleg yang Dikeluarkan oleh Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-57);
71. Fotokopi Surat Nomor : 817/PL.01.4-SD/31/Prov/IX/2018 yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 September 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-58);
72. Fotokopi Surat Nomor : 0286/A/PSI/VI/2018 Perihal : Permohonan Pergantian Caleg dan Akses Silon yang Dikeluarkan oleh Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta tanggal 5 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-59);
73. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 177/PL.01.4-Kpt/31/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-60);



74. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 149/PL.01.4-Kpt/31/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-61);
75. Fotokopi Surat Nomor : 796/PP.08.1-SD/31/Prov/VIII/2018 Hal : Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-62);
76. Fotokopi Surat Nomor : 036/B/DPW-DKI/PB/VII/2018 Hal : Jawaban atas Tanggapan Masyarakat yang Dikeluarkan oleh Liason Officer Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 Agustus 2018 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-63);
77. Fotokopi Surat Nomor : 818/PL.01.4-SD/31/Prov/IX/2018 yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 September 2018 (sesuai dengan aslinya) (Bukti T-64);
78. Fotokopi Surat Nomor : 038/B/DPW-DKI/PB/VII/2018 Hal : Pergantian Bacaleg Karena Tanggapan Masyarakat yang Dikeluarkan oleh Liason Officer Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-65);
79. Fotokopi Berita Acara Nomor : 521/PL.01.4-BA/31/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal



- 20 September 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-66);
80. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 177/PL.01.4-Kpt/31/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-67);
81. Fotokopi Surat Fredi Yuantika tanggal 15 Agustus 2018 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-68);
82. Fotokopi Surat Nomor : 383.1/PL.01.4-SD/7405/KPU Kab/VIII/2018 Perihal: Panggilan Klarifikasi yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 28 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi) (Bukti T-69);
83. Fotokopi Berita Acara yang Dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Konawe Selatan tanggal 28 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-70);
84. Fotokopi Surat Nomor : 390/PL.01.4-SD/7405/KPU-Kab/IX/2018 Perihal: Penyampaian Hasil Klarifikasi yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 3 September 2018 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-71);
85. Fotokopi Surat Nomor : 407/PL.01.4-SD/7405/KPU-Kab/IX/2018 Perihal: Penyampaian Hasil Klarifikasi Pengganti DCS yang Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-72);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi



Fakta dan telah diambil sumpahnya dan telah didengar keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI I DARI PIHAK PENGGUGAT;

LIANTO, Ranai, 5 April 1980, Laki-Laki, beralamat di Jalan Pramuka RT/ RW: 002/003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Penggugat dan Saksi berada di 1 (satu) organisasi bersama Penggugat yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Perindo Kabupaten Natuna. Saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal Penggugat masuk ke dalam daftar calon sementara;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal Penggugat masuk ke dalam daftar calon sementara;
- Bahwa pada saat pendaftaran pertama kali, Penggugat tidak melampirkan surat pengunduran diri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat tidak terdaftar di dalam daftar calon tetap sedangkan pada daftar calon sementara, nama Penggugat tercantum di dalamnya;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat mendatangi KPU untuk mempertanyakan status pangkat di BUMDes. Kemudian Penggugat menanyakan kepada Saksi bagaimanakah posisinya. Lalu, Saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPD menjadi ragu dan bingung karena Saksi mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak menerangkan BUMDes;



- Bahwa Antara daftar calon sementara dan daftar calon ini memiliki tenggang waktu, namun Penggugat tidak termasuk ke dalam daftar calon tetap. Sehingga Saksi beserta partai mempertanyakan status Penggugat sebagai salah satu pengurus BUMDes ke KPU dan menanyakan apakah Penggugat harus mengundurkan diri. Akan tetapi, pada saat itu salah satu komisioner bagian pencalegan tidak menegaskan keharusan pengunduran diri Penggugat sebagai pengurus BUMDes;
- Bahwa pada masa waktu perbaikan, Saksi pernah menanyakan secara langsung. Namun, Saksi ragu dan bingung, karena tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian Saksi menanyakan kepada Ketua dan Komisioner KPU, namun dari salah satu komisioner menanyakan apakah Penggugat menerima gaji atau tidak. Lalu, Penggugat menjawab Penggugat tidak menerima gaji;
- Bahwa Penggugat tidak menerima gaji bulanan dari desa atau pemerintah;
- Bahwa benar, Penggugat tidak menerima gaji dari pemerintah;
- Bahwa benar, Penggugat bukan PNS;
- Bahwa Tergugat pada saat itu hanya menanyakan apakah Penggugat menerima gaji atau tidak;
- Bahwa Tergugat tidak mengatakan bahwa apabila tidak menerima gaji, maka tidak perlu pengunduran diri;
- Bahwa benar, Saksi dan Penggugat telah mengajukan upaya hukum ke Bawaslu;
- Bahwa Saksi, bersama Ketua, dan Sekretaris telah mengajukan gugatan ke Bawaslu, dan telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi serta adjudikasi;
- Bahwa Keputusan pada saat itu adalah Bawaslu tidak menerima permohonan Saksi;
- Bahwa pada saat persidangan di Bawaslu, saksi-saksi yang diajukan oleh Saksi tidak pernah didengar dan dianggap;



- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pasal 27 ayat (4) menyebutkan bahwa 1 hari sebelum penetapan daftar calon tetap masih dapat menyerahkan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Benar, surat keputusan pemberhentian itu terbit tanggal 30 Agustus lalu Saksi menyerahkan kepada KPU tanggal 4 dan tanggal 7;
- Bahwa benar, Bukti P-4a dan P-4b tersebut yang Saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa benar, Saksi paham Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 27 ayat (4) yang menyebutkan bahwa bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU provinsi, KPU Aceh atau KPU-KIP kabupaten- kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan daftar calon tetap;
- Bahwa Saksi menjabarkan pasal ini ketika adjudikasi Bawaslu;
- Bahwa benar, Saksi menjabarkan hal tersebut di sidang mediasi maupun adjudikasi Bawaslu tetapi Bawaslu tetap membenarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan dari Penggugat bahwa ia bukan menerima gaji;



- Bahwa alasan Tergugat sehingga Penggugat tidak termasuk pada daftar calon tetap karena tahapannya telah lewat;
- Bahwa benar, itulah alasan Tergugat walaupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pasal 27 menyatakan bahwa 1 (satu) hari sebelum masih bisa;
- Bahwa benar, Saksi adalah Ketua DPD Perindo Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi telah memberikan persyaratan pencalegan ke caleg-caleg yang ditunjukkan dari DPP ke kami itu peserta menjalankan pencalegan tersebut beserta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada dokumen yang Saksi berikan, mereka melihat sesuai persyaratan pencalegan menurut undang-undang tersebut. Lalu, mereka mengisi daftar riwayat hidup dan pekerjaan. Setelah Saksi menerima Kami memasukkan ke dalam Silon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti T-6 dan Bukti T-7 karena tidak ada pemberitahuan kepada partai. Apabila dikirimkan kepada partai, Saksi akan mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti T-8 dikarenakan tidak ada perteman di Website Facebook;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti T-8 dikarenakan tidak ada perteman di Website Facebook;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengumuman sebagaimana yang tercantum di dalam Bukti T-6, T-7, dan T-8, walaupun organisasi partai memiliki pengurus dan beberapa sumber daya manusia;



- Bahwa Saksi sepanjang Bulan Juni tahun 2018 tidak mengetahui pengumuman sebagaimana yang tercantum di dalam Bukti T-6, T-7, dan T-8. Saksi mengetahuinya setelah daftar calon sementara;
- Bahwa benar, setelah daftar calon sementara barulah Saksi mengetahui persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam Bukti T-6, T-7, dan T-8. Setelah perbaikan tersebut barulah Saksi bersama Tergugat ke KPU untuk berkonsultasi;
- Bahwa dari awal telah Saksi menyatakan bahwa dari awal melakukan persyaratan pencalegan dikirim oleh DPP. Yang dikirimkan oleh DPP adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Persyaratannya seluruhnya sama. Pada undang-undan tersebut dinyatakan bahwa direksi BUMN BUMD dan sejenisnya. Setelahnya, barulah Saksi mengetahui bahwa di PKPU ada tambahan BUMDes. Saksi mengetahuinya setelah daftar calon sementara;
- Bahwa tidak benar, Saksi melakukan proses pencalonan mengacu kepada pengumuman KPU dan Peraturan KPU Nomor 20 dan langsung dari informasi DPP. Sewaktu pengisian Sikon, persyaratan seluruhnya sama, seperti cek kesehatan dan lain-lainnya, namun di PKPU terdapat tambahan BUMDes Saksi mengetahuinya setelah daftar calon sementara;
- Bahwa Saksi mengetahui PKPU tersebut dalam waktu antara daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Karena permasalahannya dalam waktu antara daftar calon sementara dan daftar calon tetap sehingga Saksi membaca PKPU mengenai ruang antara daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Saksi menemukan bahwa 1 (satu) hari sebelum daftar calon tetap masih bisa diserahkan pemberhentian dari pihak yang berwenang sebab pada awalnya Saksi tidak mungkin Saksi membaca dari awal. Hal ini dikarenakan Penggugat telah masuk di dalam daftar calon sementara, maka perlu Saksi mempelajari dari awal;



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menjadi Ketua DPC Partai Perindo Bunguran Batubi pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah direksi BUMDes pada saat pendaftaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pendaftaran, namun persyaratannya mengikut DPP;
- Bahwa Saksi mengetahui pendaftaran dari Tergugat dari tahapan, pendaftaran, dan perbaikan dan mengetahuinya dari Grup Perindo. Sehingga di persyaratan pencalegan Saksi menggunakan persyaratan tersebut;
- Bahwa saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, ternyata Penggugat masih berstatus pegawai BUMDes dan Saksi mengetahui hal tersebut dari surat klarifikasi KPU dan Saksi menjawab hal tersebut juga melalui surat;
- Bahwa inti dari surat tersebut adalah Penggugat telah membuat surat pengunduran diri dan surat pemberhentiannya keluar pada tanggal 30 Agustus. Sehingga setelah SK Pemberhentian tersebut dikeluarkan, maka Penggugat resmi berhenti sebagai BUMDes pada tanggal 30 Agustus;
- Bahwa benar, Penggugat pada saat mendaftar sebagai daftar calon dan bakal calon anggota, Penggugat belum mengundurkan diri. Penggugat mengundurkan diri pada saat klarifikasi;
- Bahwa Saksi membaca surat tanda terima surat pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa Surat pengunduran diri Penggugat tanggal 1 Agustus;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa pada tanggal 1 Agustus telah membuat surat penduran diri, namun belum menyerahkan kepada Kepala Desa. Kalau tidak salah, penyerahan kepada Kepala Desa pada tanggal 29;



- Bahwa benar, Penggugat menyerahkan surat tersebut saat terjadinya permasalahan ini dan menyerahkan surat tersebut pada tanggal 29. Lalu surat tersebut diproses dan tanggal 30 SK Pemberhentian tersebut dikeluarkan;
- Bahwa tenggang waktu untuk tanggapan dari masyarakat kalau tidak salah 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat klarifikasi, Saksi mengirimkan surat pengunduran diri ke KPU tanggal 4 dan tanggal 7;
- Bahwa benar, penyerahan tersebut masih dalam tenggang waktu;
- Bahwa benar, sewaktu Saksi melakukan penyelesaian sengketa ke Bawaslu, Bawaslu tetap menyatakan bahwa keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dasar pemilu yang didahului dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota mengenai pencalonan;
- Bahwa benar, Saksi membaca Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 8 mengenai persyaratan setelah daftar calon sementara;
- Bahwa benar, KPU pernah menyurati Partai Perindo terkait pergantian bacaleg setelah daftar calon sementara;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi



Fakta dan telah diambil sumpahnya dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI I DARI PIHAK TERGUGAT;

ARISON, Duri, 22 Desember 1968, Laki-Laki, beralamat di Toapaya RT/ RW: 001/001, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Tergugat itu pasca pengumuman daftar calon sementara pada saat itu Tergugat berkonsultasi bahwa ada temuan ada laporan dari masyarakat terkait daftar calon sementara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Natuna. Saran Saksi pada saat itu wajib hukumnya bagi penyelenggara Pemilu ketika ada tanggapan atau masukan masyarakat terkait persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik untuk menindaklanjuti. Menindaklanjuti itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan melalui SK KPU, Saksi menyebutnya dengan SK 867 dan 961 bahwa Tergugat harus bersurat kepada Partai Perindo melalui LO yang ditunjuk pada saat awal-awal akan dilakukan masa pencalonan. Surat itu adalah untuk meminta klarifikasi memberikan kesempatan kepada bakal calon, dalam hal ini Penggugat memberikan kesempatan agar hak-hak Penggugat tidak dimanipulasi. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang Saksi pahami bahwa peserta Pemilu adalah partai politik, sehingga Saksi hanya menyurati kepada Partai Politik melalui LO yang ditunjuk oleh Partai Politik pada masa-masa sebelum proses pencalonan tersebut. Hasil dari klasifikasi ada 2 (dua), yaitu masukkan masyarakat itu dinyatakan benar dan terbukti maka posisi bakal calon yang



diadukan itu menjadi tidak memenuhi syarat, tetapi ketika hal yang diklarifikasi itu bisa dibantah oleh bakal calon yang bersangkutan melalui Partai Politiknya maka KPU wajib untuk menetapkan dia tetap berada pada posisi daftar calon tetap karena untuk menuju daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap. Karena dari daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap hanya ada 6 (enam) situasi yang bisa mengubahnya. Pertama adalah ketika hasil klarifikasi dan masukan masyarakat kepada yang bersangkutan, yang kedua ketika bakal calon itu meninggal dunia, yang ketiga bakal calon itu ditetapkan sebagai tersangka pada proses pidana, yang keempat adalah pencalonan ganda, yang kelima itu terkait dengan pencalonan perempuan, hanya 5 (lima) yang saya ingat dari 6 (enam). Tetapi, yang paling utama adalah yang boleh berubah itu adalah hasil masukan dari masyarakat. Ketika itu sudah dilakukan oleh teman-teman Natuna, maka seperti yang Saksi sampaikan tadi ada 2 keputusan terhadap bakal calon yang pertama tadi adalah memenuhi syarat karena yang bersangkutan bisa membantah tanggapan atau masukan masyarakat dan tidak memenuhi syarat ketika dia tidak mampu membantah masukan masyarakat. Agar prinsip Pemilu salah satunya adalah kepastian hukum dan transparansi itu tercapai, maka Partai Politik sebagai peserta Pemilu diberikan kesempatan agar tidak merasa dirugikan untuk mengajukan calon pengganti. Mengajukan calon pengganti di prosedur yang tadi Saksi sebutkan, di 961 salah satunya adalah hak dari Partai Politik agar dia tidak dirugikan dengan jumlah bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik tersebut. Jadi, pada prinsipnya proses penggantian calon yang diajukan oleh Partai Politik adalah untuk menjaga hak dari Partai Politik;

Bahwa karena prosedurnya sudah ada peraturan KPU kemudian ada surat keputusan KPU tentang pelaksanaan peraturan KPU itu, Tergugat Natuna melakukan dan Saksi hanya memastikan bahwa penyebab dari Japran



masyarakat yang masuk itu di awal-awal proses pencalonan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 dan batas akhir 31 Juli, itu adalah batas akhir perbaikan agar yang bersangkutan masuk dalam daftar calon sementara itu apakah sudah dilakukan secara terbuka oleh Tergugat dan Saksi mendapat jawaban bahwa surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dalam hal ini bakal calon tidak pernah disampaikan pada saat proses kelengkapan administrasi. Itu yang Saksi terima laporan dan konsultasi Tergugat terkait dengan perkara ini;

- Bahwa di proses ini tidak ada lagi istilah BMS, belum memenuhi syarat. Yang ada itu sampai dengan proses daftar calon sementara adalah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat apabila bakal calon atau partai politik yang bersangkutan tidak mampu membuktikan bahwa apa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU itu benar adanya. Memenuhi syarat artinya kita kan tetap pertahankan yang bersangkutan di daftar calon sementara menuju daftar calon tetap ketika yang bersangkutan mampu membantah laporan-laporan disampaikan kepada masyarakat kepada KPU;
- Bahwa Tergugat mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Saksi. Lalu Saksi membawa di pleno majelis bahwa persoalan ini adalah persoalan hak seseorang untuk menjadi anggota yang dipilih dalam hal ini secara umum. Maka Saksi menyampaikan untuk proses kehati-hatian untuk memastikan apakah surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa itu memang pernah disampaikan atau pernah tercecer. Ketika hal itu memang dipastikan tidak ada atau ada, ini masuk ke dalam pleno Tergugat untuk masuk kategori memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat persyaratan calon. Karena lazimnya persyaratan calon itu adalah di awal, tidak diberikan pada saat setelah proses daftar calon sementara;



- Bahwa benar, Saksi saat ini masih bekerja di Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi pernah membaca dan mengetahui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pasal 27 ayat (4);
- Bahwa keputusan daftar calon tetap kalau tidak salah dikeluarkan tanggal 20 September;
- Bahwa dari sisi teknis penyelenggaraan, bahwa Pasal 27 harusnya dipahami juga berdasarkan pasal-pasal sebelumnya karena tidak tiba-tiba H-1 seseorang yang menjadi bakal calon anggota legislatif yang diwajibkan mundur secara peraturan itu serta merta datang membawa surat keputusan pemberhentian. Di awal tadi Saksi telah mencoba menjelaskan bahwa ada syarat-syarat calon yang harus dipenuhi sampai dengan batas 31 Juli. Kejadian ini adalah pasca daftar calon sementara. Setelah daftar calon sementara, tidak ada lagi penambahan persyaratan calon kecuali atas tuntutan;
- Bahwa pekerjaan di Badan Usaha Milik Desa itu digaji oleh APBN atau APBD;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai daftar calon sementara tidak ada penambahan syarat calon, kecuali atas pembuktian laporan masyarakat;
- Bahwa yang Saksi sampaikan Pasal 27 tidak tiba-tiba ada sebagai Pasal 27, ada pasal-pasal sebelumnya yang mengatur kewajiban atau syarat calon yang harus dipenuhi pada saat masa pendaftaran, masa perbaikan, sampai dengan kurang lebih 30 hari. Itulah yang dimaksud oleh Peraturan KPU sampai dengan tanggal 31 Juli. Itu pada saat diumumkan tanggal 31 Juli sampai



dengan 3 Agustus, artinya yang bersangkutan secara administrasi, selain tanggapan masyarakat, tidak ada memasukkan lagi syarat calon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya dan para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 18 Oktober 2018 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2013/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya";

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedur maupun Substansi atau cacat hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mempertimbangkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Direktur BUMDes yang telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang didalamnya terdapat eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa perubahan objek



sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 6B, serta menghadirkan saksi sejumlah 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 72, serta menghadirkan saksi sejumlah 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formal atau Error In objecto karena tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan SK untuk 14 (empat belas) Partai Politik diantaranya adalah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), maka dengan tegas dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Individual sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat jelas dan nyata dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan;



"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai":

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan;

"Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak meloloskan Penggugat dalam daftar calon tetap sebagaimana usulan DCS Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pemilihan Umum tahun 2019 (vide bukti T-26, T-27), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur



termasuk unsur individual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Cacat Formal atau Error In objecto karena tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), secara bersamaan dan berurutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) huruf a jo. Pasal 471 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 469;

Ayat (1) : Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi partai politik;
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan



c. Penetapan pasangan calon;

Ayat (2) : dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 470;

Ayat (1) : sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota;

Ayat (2) : sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai



akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

- Pasal 471;

Ayat (1) : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana di maksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;

Ayat (2) : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;

Ayat (3) : Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara

Ayat (4) : Apabila dalam waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Ayat (5) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum;

Ayat (6) : Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap;

Ayat (7) : Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;



Ayat (8) : KPU wajib menindak lanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (8), (9) dan (10) jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1;

Angka 8 : Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Angka 9 : Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Peserta Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Angka 10 : Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- Pasal 2;



Ayat (1) : Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Ayat (2) : Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;

- Pasal 3;

Ayat (1) : Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan kader Partai Perindo (vide bukti P-3, bukti T-18);
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna mengajukan Daftar Calon dan Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Natuna yang pada Dapil 3 Nomor 2 memuat nama Penggugat (vide bukti T-09);
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Tergugat telah menetapkan Penggugat di dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti, T-26, T-27);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-32);
- Bahwa Penggugat melalui DPD Partai Perindo telah melakukan proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu terhadap Tergugat;



objek sengketa *a quo* yang diputus oleh Bawaslu pada tanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-5, bukti P-6A, bukti P-6B = bukti T-35);

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang berkedudukan di Jalan Pramuka, kel. Ranai Kota, Natuna, Kepulauan Riau ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang terdaftar pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sengketa proses pemilihan umum antara Penggugat (Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna) dengan Tergugat (Ketua KPU Kabupaten Natuna) sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mengadili berdasarkan kedudukan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2018 masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu Kabupaten Natuna pada tanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-6B = bukti T-35);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*), berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan karena Penggugat adalah calon anggota DPRD Kabupaten Natuna yang dicoret dari daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019, (vide bukti P-2 = bukti T-26, bukti P-1 = bukti T-32);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi baik kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedur maupun Substansi atau cacat hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena



mempertimbangkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Direktur BUMDes yang telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang didalamnya terdapat eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak masing-masing telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan / permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa *a quo* (Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmataheid*), khususnya Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara.



pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 20 September 2018, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiae*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, pasal 19 huruf f, pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

Pasal 19 huruf f : KPU Kabupaten / Kota berwenang;" melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan



Pertimbangan dari aspek Prosedur dan Substansi dalam menerbitkan objek sengketa

Menimbang, bahwa terhadap penilaian apakah secara prosedur terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedur maupun Substansi atau cacat hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mempertimbangkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Direktur BUMDes yang telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2018 (sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 dan pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah, "Apakah terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa untuk menilai pokok persoalan hukum dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang



merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1), pasal 18 ayat (1) dan ayat (10), pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan :

Pasal 9 ayat (1) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari;

Pasal 18 ayat (1) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon;

(10) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya;

Pasal 20 ayat (1) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil Perbaikan selama 7 (tujuh) Hari;

(2) : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon,



KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan;

- (5) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 22 ayat (1) : Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari;

- (2) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada:

- a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
- b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan;
- c. Sarana pengumuman lainnya;

- (3) : Masukan dan / atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan;



- Pasal 24 ayat (1) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;
- (2) : Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;
- (3) : Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) : Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, dan KPU / KIP Kabupaten / Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi;
- (5) : Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana



dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik;

(6) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan;

(7) : Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah mengumumkan penerimaan pengajuan Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pemilu Tahun 2019 (vide bukti T-06, bukti T-07 dan bukti T-08);
- Bahwa Penggugat telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Natuna pada pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 21 Juli 2018 dan tanggal 07 Agustus 2018 (vide bukti T-21 dan bukti T-25);



- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Tergugat telah menetapkan Penggugat di dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti, T-26);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Tergugat telah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Semedang atas informasi/tanggapan dari masyarakat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat masih berstatus sebagai Dreksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi (vide bukti T-28);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Tergugat telah meminta Klarifikasi kepada DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna (vide bukti T-29);
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Partai Perindo Kabupaten Natuna memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi oleh Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berkeinginan mengundurkan diri dari jabatan BUMDes dikarenakan mengikuti sebagai bakal calon legislatif pada tanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti T-30);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 Tergugat meminta kepada Partai Perindo untuk mengajukan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRD yang sudah dinyatakan tidak sesuai dengan pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, penggantian dilakukan tanggal 04 s/d 10 September 2018 (vide bukti T-31);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2018 Penggugat menyerahkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur BUMDes Botu Kabon Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna kepada Tergugat (vide bukti P-4A, bukti P-4B);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-32);
- Bahwa Penggugat telah melakukan proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* yang



diputus oleh Bawaslu pada tanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-5, bukti P-6A, bukti P-6B = bukti T-35);

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang berkedudukan di Jalan Pramuka, kel. Ranai Kota, Natuna, Kepulauan Riau ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang terdaftar pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai diatas, bukti P-1 = bukti T-32, bukti P-4A, bukti P-4B, bukti P-5, bukti P-6B = bukti T-35, bukti T-06, bukti T-07, bukti T-08, bukti T-21, bukti T-25, bukti, T-26, T-28, bukti T-30, bukti, T-31, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan – tahapan proses penerimaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan ketentuan pasal pasal 9 ayat (1), pasal 18 ayat (1) dan ayat (10), pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Direktur BUMDes yang telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2018 (sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 dan pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang – Undang nomor 7 tahun 2004 tentang



Pemilihan Umum) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan kelengkapan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 dan huruf n, pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf g, ayat 3 huruf a angka 7, huruf b dan c, dan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan BAB IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan :

Pasal 7 ayat (1) : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

k. mengundurkan diri sebagai;

7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan



Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Pasal 8 ayat (1) : Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:

6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:

g) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

(3) : Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:

7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan / atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau



badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan;

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 27 ayat (4): Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;

BAB IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada pokoknya menyatakan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai pegawai pada BUMDes yang tidak menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan maka bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 dan huruf n, pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf g, ayat 3 huruf a angka 7, huruf b dan c, dan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan

Halaman 82 dari 89 Halaman Putusan Nomor 14/G/SPU/2018/PTUN/TPU



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan persyaratan, kelengkapan dan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan surat pengunduran diri merupakan salah satu syarat kelengkapan administrasi yang wajib diajukan dan dilengkapi pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD Kabupaten sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 dan huruf n, pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf g, ayat 3 huruf a angka 7, huruf b dan c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tentang pemberhentian atas surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud didalam ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf g, ayat 3 huruf a angka 7, huruf b dan c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, (pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota);

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut;

- Bahwa surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna atas nama Penggugat (formulir BB I) tidak mencantumkan pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Direktur BUMDes (vide bukti T-10);
- Bahwa Penggugat tidak mencantumkan pekerjaan sebagai Direktur BUMDes didalam informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 (vide bukti T-11);
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 point 18, Penggugat juga tidak menyerahkan kelengkapan dokumen – dokumen yang terkait dengan pengunduran diri sebagai Direktur BUMDes (vide bukti T-21 dan bukti T-25);
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus Penggugat mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari Direktur BUMDes Desa Semedang (vide bukti T-33);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Tergugat telah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Semedang atas informasi/tanggapan dari masyarakat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat masih berstatus sebagai Dreksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi (vide bukti T-28);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Tergugat telah meminta Klarifikasi kepada DPD Partai Perindo Kabupaten Natuna (vide bukti T-29);
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Partai Perindo Kabupaten Natuna memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi oleh Tergugat tersebut yang



pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berkeinginan mengundurkan diri dari jabatan BUMDes dikarenakan mengikuti sebagai bakal calon legislatif pada tanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti T-30);

- Bahwa pada tanggal 7 September 2018 Penggugat menyerahkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur BUMDes Botu Kabon Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna kepada Tergugat (vide bukti P-4A, bukti P-4B);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-32);
- Bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2018 Saksi Penggugat atas nama Lianto yang merupakan ketua DPD Perindo kabupaten Natuna menyatakan bahwa benar pada saat pendaftaran pertama Penggugat tidak melampirkan surat pengunduran diri, bahwa Saksi baru membaca PKPU Nomor 20 tahun 2018 setelah daftar calon sementara, karena selama ini pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Natuna menggunakan pedoman yang diberikan langsung dari DPP Partai Perindo dan sama dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Saksi baru mengetahui bahwa di PKPU ada tambahan BUMDes setelah daftar calon sementara, Saksi juga tidak mengetahui pengumuman persyaratan bakal calon anggota DPRD yang diumumkan oleh Tergugat (vide berita acara persidangan tanggal 1 November 2018);
- Bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2018 saksi Tergugat atas nama Arison pada pokoknya menyatakan bahwa setelah ditetapkannya DCS tidak ada penambahan syarat calon kecuali atas pembuktian laporan masyarakat (vide berita acara persidangan tanggal 8 November 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum yang telah terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 27 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018



Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak dapat digunakan oleh Penggugat sebagai dasar diterimanya Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur BUMDes Botu Kabon Desa Samedang (vide bukti P-4B), karena Penggugat pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan (formulir BB.1) yang tidak mencantumkan pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Direktur BUMDes (vide bukti T-10), formulir BB.2 tidak mencantumkan pekerjaan sebagai Direktur BUMDes (vide bukti T-11), dan telah diakui oleh DPD Partai Perindo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berkeinginan mengundurkan diri sebagai Direktur BUMDes pada tanggal 1 Agustus 2018 (vide bukti T-30), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 dan huruf n, pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf g, ayat 3 huruf a angka 7, huruf b dan c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta bukti T-10, bukti T-11, bukti T-21, bukti T-25, bukti T-33, bukti P-4A, bukti P-4B, bukti P-1 = bukti T-32, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 dan huruf n, pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf g, ayat 3 huruf a angka 7, huruf b dan c, dan pasal 27 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BAB IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan



Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi terbitnya objek sengketa *a quo* dengan tidak mencantumkan nama Penggugat didalam lampirannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus di



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.233.000.- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **KAMIS** tanggal **8 November 2018** oleh Kami, **H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, dan **AGUS ABDUR RAHMAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 November 2018**, dengan dibantu oleh **INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang



dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan para Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS.

D.T-O

D.T-O

ALI ANWAR, S.H., M.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

D.T-O

AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

D.T-O

INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Administrasi | Rp. 150.000,00 |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan.... | Rp. 30.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 42.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Jumlah Rp. 233.000,00

Salinan Putusan ini sah sesuai Aslinya
dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Diberikan atas permintaan Tergugat

Panitera,



AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.
NP. 19870821 198903 1003